



PENETAPAN

Nomor 0453/Pdt. G/2017/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Tidak tamat, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Abd. Jalil No. 13 F , RT. 001, RW. 007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saharuddin, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No.Reg.

%

106/P/SKH/XI1/2017/PA Pare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta/ PT. Surya Madistrindo, tempat kediaman di Jalan Abd Jalil No.13 F, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor

0453/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan

gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/21A//2010, tertanggal 7- 4 - 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Abd. Jalil No. 13 F, RT.001, RW.007, Kelurahan LumpuE Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
3. Bahwadari pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anakyaitu :
 - 3.1. Anak Pertama, umur 9 tahun.
 - 3.2. Anak Kedua. Umur 4 tahun 9 Bulan Kedua anak tersebut saat ini dalam Pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sejak pernikahan Penggugat - Tergugat sampai bulan Mei 2017, dan pada bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering munculperselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi hal



mana Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagai layaknya suami isteri dalam rumah tangga karena sudah tidak saling memperhatikan lagi sehingga sudah tidak ada rasa kasih sayang Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat merasa sakit hati sehingga sering menangis merasa sakit hati atas tindakan/perbuatan Tergugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat sering bersama perempuan lain.

b. Tergugat telah mengakui dan telah memberitahukan kepada Penggugat jika telah menikah dengan perempuan lain.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan bersama dengan perempuan selingkuhannya bahkan dari pengakuan Tergugat sendiri jika telah menikah dengan perempuan lagi, bahkan Penggugat telah diberitahukan dari orang-orang jika Penggugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga Penggugat malu serta merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri sehingga Penggugat hanya menangis merasa sakit hati setelah mengetahui perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap serumah sampai sekarang akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang/ tempat tidur serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang.

8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Ranjang/Tempat tidur tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk merukungkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak

**Hal. 3 dari 6 hal. Pnt. No.
0453/Pdt.G/2017/PA.Pare**



berhasil karena Tergugat tidak mau merubah tingkah lakunya yang lebih menyukai perempuan lain dari pada Penggugat.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pareparec Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
2. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator Muh. Nasir. B., S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2018 dinyatakan mediasi dinyatakan berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

S

Hal. 4 dari 6 hal. Pnt. No. 0453/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya dengan mediator Muh. Nasir. B., S.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Januari 2018 dinyatakan berhasil dan Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat,

**Hal. 6 dari 6 hal. Fnt. No.
0453/Pdt.G/2017/PA.Pare**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA Pare.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

*

Hal. 5 dari 6 hal. Pnt. No. 0453/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra. Fatma Abujahja, sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., M.H., dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H. sebagaipanitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim
i, S.H.,

Anggota,

Dra. Fatma Abujahja

Panitera
Pengganti:

Syahrani Rustan,

**Perincian
Perkara**

Biaya ;

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- 2. Biaya Administrasi Rp 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan Rp 210.000,-
- 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- 5. Biaya Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)